



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAISAL Alias UCOK Bin BENNU
2. Tempat lahir : Ajjalireng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap 1 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. SURADI, S.H., 2. SYAMSUDDIN, S.H., M.H., 3. HAJAR ASWAD, S.H., SH., Pengacara / pemberi Bantuan Hukum, dari Yayasan LBH Pengayom Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-0013284.AH.01.02. Tahun 2019, pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Pengayom Keadilan" (LBH-Pengayom Keadilan), beralamat dan berkantor di jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 236/SK/IX/2020/PN.Wtp tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAISAL ALIAS UCOK BIN BENNU**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAISAL ALIAS UCOK BIN BENNU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu pula dengan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya, yaitu agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PAISAL ALIAS UCOK BIN BENNU** pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 Atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siatinge Kabupaten Bone tepatnya di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertigaan masuk Desa Patangnga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone terdakwa **Paisal Alias Ucok Bin Benu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ridwan Bin Nardi** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban **Ridwan Bin Nardi** dari kota Sengkang hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lel. Sabri dan ketika berada di Desa Ajjalireng tiba-tiba datang terdakwa Ucok yang juga mengendarai sepeda motor hendak mendahului korban dengan mengambil jalur kiri namun korban menghalanginya atau menutup jalan terdakwa sehingga terdakwa marah dan mendorong korban serta menyuruh korban berhenti dan setelah korban berhenti terdakwa kemudian langsung meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan korban bergumul sampai terguling keselokan selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan tangan kanan sampai datang orang memisahkan dan melerai terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan lecet pada bagian bibir atas dan berdarah serta punggung korban juga lecet sehingga korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :1 80/PKM-TS/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr.A.Jugrana Dihra, S.Ked Nip. 19860425 201412 2 001 dokter pada UPTD Puskesmas Tellu Siatinge dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar

: - **Visum pada punggung kanan.**

- Tampak luka lecet 3 buah, warna kemerahan, ukuran masing-masing 1,4x0,8 cm, 0,5x0,5 cm, 0,2x0,2 cm batas tegas.

: **Visum pada bibir atas**

- Tampak luka lecet ukuran 2 cm warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan.
- Pemeriksaan khusus : -
- Tindakan yang diberikan : -

**kesimpulan : luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIDWAN BIN NARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2029 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa meninju mulut saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi dengan Terdakwa bergumul sampai terguling keselokan, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bibir bagian atas, lecet dan berdarah serta punggung juga lecet, sehingga saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencekik saksi setelah datang orang memisahkan dan meleraikan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa hanya diawali Terdakwa marah ketika Terdakwa ingin mendahului saksi yang sama-sama mengendarai sepeda motor dari jalur sebelah kiri, namun saksi menutup jalan karena Terdakwa akan melalui jalur yang salah;
- Bahwa saksi dirawat di puskesmas;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. SABRI BIN SUKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi RIDWAN yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa meninju mulut saksi RIDWAN sebanyak 1 kali, kemudian saksi RIDWAN dengan Terdakwa bergumul sampai terguling keselokan, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi RIDWAN dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIDWAN mengalami luka pada bibir bagian atas, lecet dan berdarah serta punggung juga lecet, sehingga saksi RIDWAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencekik saksi RIDWAN setelah datang orang memisahkan dan meleraikan antara saksi RIDWAN dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu adanya penganiayaan tersebut karena berada di tempat kejadian karena saksi dan saksi Ridwan berboncengan dari kota sengkang, sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa hanya diawali Terdakwa marah ketika Terdakwa ingin mendahului saksi RIDWAN yang sama-sama mengendarai sepeda motor dari jalur sebelah kiri, namun saksi RIDWAN menutup jalan karena Terdakwa akan melalui jalur yang salah;
- Bahwa saksi RIDWAN dirawat di puskesmas;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. RUSLI ALIAS SELLI BIN LAMBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi RIDWAN yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa meninju mulut saksi RIDWAN sebanyak 1 kali, kemudian saksi RIDWAN dengan Terdakwa bergumul sampai terguling keselokan, selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencekik leher saksi RIDWAN dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIDWAN mengalami luka pada bibir bagian atas, lecet dan berdarah serta punggung juga lecet, sehingga saksi RIDWAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencekik saksi RIDWAN setelah datang orang memisahkan dan meleraikan antara saksi RIDWAN dengan Terdakwa;
- Bahwa tahu adanya penganiayaan tersebut karena berada ditempat kejadian, sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa hanya diawali Terdakwa marah ketika Terdakwa ingin mendahului saksi yang sama-sama mengendarai sepeda motor dari jalur sebelah kiri, namun saksi RIDWAN menutup jalan karena Terdakwa akan melalui jalur yang salah;
- Bahwa saksi RIDWAN dirawat di puskesmas;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi RIDWAN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa meninju mulut saksi RIDWAN sebanyak 1 kali, kemudian saksi RIDWAN dengan terdakwa bergumul sampai terguling keselokan, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi RIDWAN dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIDWAN mengalami luka pada bibir bagian atas, lecet dan berdarah serta punggung juga lecet, sehingga korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencekik saksi RIDWAN Setelah datang orang memisahkan dan meleraikan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa hanya diawali Terdakwa marah ketika Terdakwa ingin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului saksi yang sama-sama mengendarai sepeda motor dari jalur sebelah kiri, namun saksi RIDWAN menutup jalan karena Terdakwa akan melalui jalur yang salah;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Revertum** Nomor 180/PKM-TS/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Jugrana Dihra, S. Ked dokter pada UPT Puskesmas Tellu Siattinge atas nama Ridwan bin Nardi dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung Kanan tampak luka lecet 3 buah, warna kemerahan, ukuran masing-masing 1,4x0,8 cm, 0,5x0,5 cm, 0,2x0,2 cm batas tegas. pada bibir atas tampak luka lecet ukuran 2 cm warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan, dengan kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2029 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa meninju mulut saksi RIDWAN sebanyak 1 kali, kemudian saksi RIDWAN dengan terdakwa bergumul sampai terguling keselokan, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi RIDWAN dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencekik saksi RIDWAN Setelah datang orang memisahkan dan melerai antara saksi RIDWAN dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa hanya diawali Terdakwa marah ketika Terdakwa ingin mendahului saksi yang sama-sama mengendarai sepeda motor dari jalur sebelah kiri, namun saksi RIDWAN menutup jalan karena Terdakwa akan melalui jalur yang salah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIDWAN mengalami luka pada bibir bagian atas, lecet dan berdarah serta punggung juga lecet dan hal tersebut bersesuaian dengan **Visum Et Revertum** Nomor 180/PKM-TS/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Jugrana Dihra, S. Ked dokter pada UPT Puskesmas Tellu Siattinge atas nama Ridwan bin Nardi dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp



punggung Kanan tampak luka lecet 3 buah, warna kemerahan, ukuran masing-masing 1,4x0,8 cm, 0,5x0,5 cm, 0,2x0,2 cm batas tegas. pada bibir atas tampak luka lecet ukuran 2 cm warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan, dengan kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini tidak menyebutkan “frase” barangsiapa yang menunjukkan pelaku dari suatu tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkannya agar jelas subjek/pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **PAISAL Alias UCOK Bin BENNU** dipersidangan yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “penganiayaan” tersebut;





Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mendefinisikan tentang arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan penganiayaan maka baik perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja ( opzet/dolus ) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin ( MvT ), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui ( *Willens en Wetens* );

Mernimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi RIDWAN, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa meninju mulut saksi RIDWAN sebanyak 1 kali, kemudian saksi RIDWAN dengan terdakwa bergumul sampai terguling keselokan, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi RIDWAN dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti mencekik saksi RIDWAN Setelah datang orang memisahkan dan meleraikan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi RIDWAN dengan terdakwa hanya diawali Terdakwa marah ketika Terdakwa ingin mendahului saksi yang sama-sama mengendarai sepeda motor dari jalur sebelah kiri, namun saksi RIDWAN menutup jalan karena Terdakwa akan melalui jalur yang salah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIDWAN mengalami luka pada bibir bagian atas, lecet dan berdarah serta punggung juga lecet dan hal tersebut bersesuaian dengan **Visum Et Revertum** Nomor 180/PKM-TS/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Jugrana Dihra, S. Ked dokter pada UPT Puskesmas Tellu Siattinge atas nama Ridwan bin Nardi dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada punggung Kanan tampak luka lecet 3 buah, warna kemerahan, ukuran masing-masing 1,4x0,8 cm, 0,5x0,5 cm, 0,2x0,2 cm batas tegas. pada bibir atas tampak luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet ukuran 2 cm warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan, dengan kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur '**Penganiayaan**' ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

## **Hal- hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RIDWAN BIN NARDI mengalami luka;

## **Hal hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sehingga lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **PAISAL Alias UCOK Bin BENNU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Surachmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ANDI AMRULLAH, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, serta dihadiri oleh Hj. HASMIA, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ANDI AMRULLAH, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)